



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 77 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 96/HM.02/91/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN**

**MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA**

**TAHUN 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 96/HM.02/91/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 96/HM.02/91/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021;
  14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 96/HM.02/91/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 77 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 96/HM.02/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021**

**TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	DIANA D. SIMBIAK	KETUA KPU PROVINSI PAPUA	KETUA PEMBINA
2.	ZANDRA MAMBRASAR	ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA	PEMBINA
3.	ADAM ARISOI	ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA	PEMBINA
4.	FRANSISKUS A. LETSOIN	ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA	PEMBINA
5.	THEODORUS KOSSAY	ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA	PEMBINA
6.	MELKIANUS KAMBU	ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA	PEMBINA
7.	NION WONDA	ANGGOTA KPU KAB. INTAN JAYA	PEMBINA
8.	MISAEI MAISINI	ANGGOTA KPU KAB. INTAN JAYA	PEMBINA
9.	DAUD WEYA	SEKERTARIS	KETUA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	INDRA YUSTYAWAN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	KEPALA PELAKSANA BIDANG HUPMAS
11.	EGENIUS WAROMI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA
12.	MAGEN SARI SIJABAT	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

